

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 773/KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
TENTANG
TIM AUDIT KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit, perlunya penerapan standar asuhan keperawatan;
b. Bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan standar asuhan keperawatan perlu dilakukan penilaian secara objektif;
c. Bahwa perlu dibentuk tim audit keperawatan yang berfungsi sebagai upaya penerapan standar asuhan keperawatan di Rumah Sakit;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), (b) dan (c) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG TIM AUDIT KEPERAWATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Kesatu : a. Tim Audit Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komite Keperawatan;

- b. Keanggotaan Tim Audit Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit dengan masa keanggotaan Tim Audit Keperawatan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah memenuhi persyaratan.

- Kedua : Anggota Tim Audit Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ditetapkan sebagai berikut:
- 1 Ahmad Rofiq, Amd.Kep (Instalasi Penunjang Medis);
 - 2 Ahmad Ilham Wahyudi, S.Kep.,Ns (Instalasi Rawat Jalan);
 - 3 Elly Elvira, S.Kep., Ns (Instalasi Kamar Bedah);
 - 4 Udin Apriiliansyah, S.ST. (Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Rekam Medis);
 - 5 Yanti, S.Kep., Ns. (Instalasi Rawat Inap).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 01 Juni 2025.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Juni 2022
Direktur,



RSMATA
LINDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)